



## **BUPATI BANYUMAS**

---

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 65 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82` Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Dinkes.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

5. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Kesehatan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat Puskesmas.
7. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Puskesmas.
- (2) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 4**

Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi Puskesmas, terdiri dari:
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama**

**Kepala Puskesmas**

**Pasal 6**

Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna dalam wilayah kerjanya guna mewujudkan masyarakat Banyumas yang sehat.

**Pasal 7**

Uraian tugas Kepala Puskesmas sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis operasional pengelolaan Puskesmas sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujukan medik serta koordinasi seluruh upaya kesehatan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan guna optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat;

- e. membina kegiatan kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat, peran serta masyarakat serta pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada unit pelayanan kesehatan swasta (organisasi swadaya masyarakat di bidang kesehatan) guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengobatan penyakit mata;
- f. mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- h. memberikan informasi kebijakan teknis operasional Puskesmas guna meningkatkan pemahaman;
- i. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja;
- j. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- l. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan kegiatan Puskesmas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Puskesmas.

## Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Puskesmas agar digunakan sesuai kebutuhan;
- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris Puskesmas guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyampaikan informasi kebijakan teknis Puskesmas kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Puskesmas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 12**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

**Pasal 13**

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

#### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada Puskesmas wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi pada Puskesmas wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

#### **Pasal 16**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Puskesmas.



**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 19**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 Juli 2008

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**

**BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**



**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**

**DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
 PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat Kedudukan</b>	<b>Wilayah Kerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Puskesmas I Ajibarang	Kecamatan Ajibarang	1. Desa Ajibarang Kulon 2. Desa Ajibarang Wetan 3. Desa Ciberung 4. Desa Darma Kradenan 5. Desa Karangbawang 6. Desa Kracak 7. Desa Pandansari 8. Desa Tipar Kidul
2.	Puskesmas II Ajibarang	Kecamatan Ajibarang	1. Desa Banjarsari 2. Desa Jingkang 3. Desa Kali Benda 4. Desa Lesmana 5. Desa Pancasan 6. Desa Pancurendang 7. Desa Sawangan
3.	Puskesmas Banyumas	Kecamatan Banyumas	1. Desa Binangun 2. Desa Danaraja 3. Desa Dawuhan 4. Desa Kalisube 5. Desa Karangrau 6. Desa Kedunggede 7. Desa Kedunguter 8. Desa Kejawar 9. Desa Papringan 10. Desa Pasinggangan 11. Desa Pekunden 12. Desa Sudagaran
4.	Puskesmas I Baturaden	Kecamatan Baturaden	1. Desa Karangtengah 2. Desa Kebumen 3. Desa Ketenger 4. Desa Kutasari 5. Desa Pamijen 6. Desa Purwosari
5.	Puskesmas II Baturaden	Kecamatan Baturaden	1. Desa Karangmangu 2. Desa Karangsalam 3. Desa Kemutug Kidul 4. Desa Kemutug Lor 5. Desa Pandak 6. Desa Rempoah
6.	Puskesmas I Cilongok	Kecamatan Cilongok	1. Desa Cikidang 2. Desa Cilongok 3. Desa Gununglurah

1	2	3	4
			4. Desa Kalisari 5. Desa Karanglo 6. Desa Karangtengah 7. Desa Panambangan 8. Desa Pernasidi 9. Desa Rancamaya 10. Desa Sambirata 11. Desa Sokawera
7.	Puskesmas II Cilongok	Kecamatan Cilongok	1. Desa Batuanten 2. Desa Cipete 3. Desa Jatisaba 4. Desa Kasegeran 5. Desa Langgongsari 6. Desa Pageraji 7. Desa Panusupan 8. Desa Pejogol 9. Desa Sudimara
8.	Puskesmas Gumelar	Kecamatan Gumelar	1. Desa Cihonje 2. Desa Cilangkap 3. Desa Gancang 4. Desa Gumelar 5. Desa Karangkemojing 6. Desa Kedungurang 7. Desa Paningkaban 8. Desa Samudra 9. Desa Tlaga
9.	Puskesmas Jatilawang	Kecamatan Jatilawang	1. Desa Adisara 2. Desa Bantar 3. Desa Gentawangi 4. Desa Gunung Wetan 5. Desa Karanganyar 6. Desa Karanglewas 7. Desa Kedungwringin 8. Desa Margasana 9. Desa Pekuncen 10. Desa Tinggarjaya 11. Desa Tunjung
10.	Puskesmas Kalibagor	Kecamatan Kalibagor	1. Desa Kalibagor 2. Desa Kalicupak Kidul 3. Desa Kalicupak Lor 4. Desa Kalicupak Wetan 5. Desa Kaliori 6. Desa Karangdadap 7. Desa Pajerukan 8. Desa Pekaja 9. Desa Petir 10. Desa Srowot 11. Desa Suro 12. Desa Wlahar Wetan
11.	Puskesmas Karanglewas	Kecamatan Karanglewas	1. Desa Babakan 2. Desa Jipang 3. Desa Karanggude Kulon

1	2	3	4
			4. Desa Karangkemiri 5. Desa Karanglewas Kidul 6. Desa Kediri 7. Desa Pangebatan 8. Desa Pasir Kulon 9. Desa Pasir Lor 10. Desa Pasir Wetan 11. Desa Singasari 12. Desa Sunyalangu 13. Desa Tamansari
12.	Puskesmas Kebasen	Kecamatan Kebasen	1. Desa Adisana 2. Desa Bangsa 3. Desa Cindaga 4. Desa Gambar Sari 5. Desa Kalisalak 6. Desa Kaliwedi 7. Desa Karang Sari 8. Desa Kebasen 9. Desa Mandirancan 10. Desa Randegan 11. Desa Sawangan 12. Desa Tumiyang
13.	Puskesmas Kedungbanteng	Kecamatan Kedungbanteng	1. Desa Baseh 2. Desa Beji 3. Desa Dawuhan Kulon 4. Desa Dawuhan Wetan 5. Desa Kalikesur 6. Desa Kalisalak 7. Desa Karangnangka 8. Desa Karangsalam 9. Desa Kebocoran 10. Desa Kedungbanteng 11. Desa Keniten 12. Desa Kutaliman 13. Desa Melung 14. Desa Windujaya
14.	Puskesmas I Kembaran	Kecamatan Kembaran	1. Desa Bantarwuni 2. Desa Dukuhwaluh 3. Desa Karang Sari 4. Desa Karang Soka 5. Desa Kembaran 6. Desa Linggasari 7. Desa Purbadana 8. Desa Tambaksari
15.	Puskesmas II Kembaran	Kecamatan Kembaran	1. Desa Bojongsari 2. Desa Karangtengah 3. Desa Kramat 4. Desa Ledug 5. Desa Pliken 6. Desa Purwodadi 7. Desa Sambeng Kulon 8. Desa Sambeng Wetan

1	2	3	4
16.	Puskesmas I Kemranjen	Kecamatan Kemranjen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Karangintung</li> <li>2. Desa Karangjati</li> <li>3. Desa Karangsalam</li> <li>4. Desa Kecila</li> <li>5. Desa Kedungpring</li> <li>6. Desa Petarangan</li> <li>7. Desa Sibalung</li> <li>8. Desa Sibrama</li> </ol>
17.	Puskesmas II Kemranjen	Kecamatan Kemranjen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Alasmalang</li> <li>2. Desa Grujugan</li> <li>3. Desa Kebarongan</li> <li>4. Desa Nusamangir</li> <li>5. Desa Pageralang</li> <li>6. Desa Sidamulya</li> <li>7. Desa Sirau</li> </ol>
18.	Puskesmas Lumbir	Kecamatan Lumbir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Besuki</li> <li>2. Desa Canduk</li> <li>3. Desa Cidora</li> <li>4. Desa Cingebul</li> <li>5. Desa Cirahab</li> <li>6. Desa Dermaji</li> <li>7. Desa Karanggayam</li> <li>8. Desa Kedunggede</li> <li>9. Desa Lumbir</li> <li>10. Desa Parungkamal</li> </ol>
19.	Puskesmas Patikraja	Kecamatan Patikraja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Karanganyar</li> <li>2. Desa Karangendep</li> <li>3. Desa Kedungrandu</li> <li>4. Desa Kedungwringin</li> <li>5. Desa Kedungwuluh Kidul</li> <li>6. Desa Kedungwuluh Lor</li> <li>7. Desa Notog</li> <li>8. Desa Patikraja</li> <li>9. Desa Pegalongan</li> <li>10. Desa Sawangan Wetan</li> <li>11. Desa Sidabowa</li> <li>12. Desa Sokawera</li> <li>13. Desa Wlahar Kulon</li> </ol>
20.	Puskesmas Pekuncen	Kecamatan Pekuncen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banjaranyar</li> <li>2. Desa Candinegara</li> <li>3. Desa Cibangkong</li> <li>4. Desa Cikawung</li> <li>5. Desa Cikembulan</li> <li>6. Desa Glempang</li> <li>7. Desa Karangkemiri</li> <li>8. Desa Karangklesem</li> <li>9. Desa Krajan</li> <li>10. Desa Kranggan</li> <li>11. Desa Pasiraman Kidul</li> <li>12. Desa Pasiraman Lor</li> <li>13. Desa Pekuncen</li> <li>14. Desa Petahunan</li> <li>15. Desa Semedo</li> <li>16. Desa Tumiyang</li> </ol>

1	2	3	4
21.	Puskesmas Purwojati	Kecamatan Purwojati	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Gerduren</li> <li>2. Desa Kaliputih</li> <li>3. Desa Kalitapen</li> <li>4. Desa Kaliurip</li> <li>5. Desa Kaliwangi</li> <li>6. Desa Karangmangu</li> <li>7. Desa Karangtalun Kidul</li> <li>8. Desa Karangtalun Lor</li> <li>9. Desa Klapasawit</li> <li>10. Desa Purwojati</li> </ol>
22.	Puskesmas Purwokerto Barat	Kecamatan Purwokerto Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Bantarsoka</li> <li>2. Kelurahan Karanglewas Lor</li> <li>3. Kelurahan Kedungwuluh</li> <li>4. Kelurahan Kober</li> <li>5. Kelurahan Pasir Kidul</li> <li>6. Kelurahan Pasirmuncang</li> <li>7. Kelurahan Rejasari</li> </ol>
23.	Puskesmas I Purwokerto Timur	Kecamatan Purwokerto Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Arcawinangun</li> <li>2. Kelurahan Mersi</li> <li>3. Kelurahan Purwokerto Wetan</li> </ol>
24.	Puskesmas II Purwokerto Timur	Kecamatan Purwokerto Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kranji</li> <li>2. Kelurahan Purwokerto Lor</li> <li>3. Kelurahan Sokanegara</li> </ol>
25.	Puskesmas Purwokerto Selatan	Kecamatan Purwokerto Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Berkoh</li> <li>2. Kelurahan Karangklesem</li> <li>3. Kelurahan Karang Pucung</li> <li>4. Kelurahan Purwokerto Kidul</li> <li>5. Kelurahan Purwokerto Kulon</li> <li>6. Kelurahan Tanjung</li> <li>7. Kelurahan Teluk</li> </ol>
26.	Puskesmas I Purwokerto Utara	Kecamatan Purwokerto Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Bancarkembar</li> <li>2. Kelurahan Bobosan</li> <li>3. Kelurahan Purwonegoro</li> </ol>
27.	Puskesmas II Purwokerto Utara	Kecamatan Purwokerto Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Grendeng</li> <li>2. Kelurahan Karang Wangkal</li> <li>3. Kelurahan Pabuwaran</li> <li>4. Kelurahan Sumampir</li> </ol>
28.	Puskesmas Rawalo	Kecamatan Rawalo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banjarparakan</li> <li>2. Desa Losari</li> <li>3. Desa Menganti</li> <li>4. Desa Pesawahan</li> <li>5. Desa Rawalo</li> <li>6. Desa Sanggreman</li> <li>7. Desa Sidamulih</li> <li>8. Desa Tambaknegara</li> <li>9. Desa Tipar</li> </ol>

1	2	3	4
29.	Puskesmas I Sokaraja	Kecamatan Sokaraja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kalikidang</li> <li>2. Desa Karang Kedawung</li> <li>3. Desa Karang Nanas</li> <li>4. Desa Karangrau</li> <li>5. Desa Pamijen</li> <li>6. Desa Sokaraja Kidul</li> <li>7. Desa Sokaraja Kulon</li> <li>8. Desa Sokaraja Tengah</li> <li>9. Desa Sokaraja Wetan</li> <li>10. Desa Wiradadi</li> </ol>
30.	Puskesmas II Sokaraja	Kecamatan Sokaraja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banjar Anyar</li> <li>2. Desa Banjarsari Kidul</li> <li>3. Desa Karangduren</li> <li>4. Desa Kedondong</li> <li>5. Desa Jompo Kulon</li> <li>6. Desa Klahang</li> <li>7. Desa Lemberang</li> <li>8. Desa Sokaraja Lor</li> </ol>
31.	Puskesmas Somagede	Kecamatan Somagede	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kanding</li> <li>2. Desa Kemawi</li> <li>3. Desa Klinting</li> <li>4. Desa Piasa Kulon</li> <li>5. Desa Plana</li> <li>6. Desa Sokawera</li> <li>7. Desa Somagade</li> <li>8. Desa Somakaton</li> <li>9. Desa Tanggeran</li> </ol>
32.	Puskesmas I Sumbang	Kecamatan Sumbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banteran</li> <li>2. Desa Datar</li> <li>3. Desa Karangcegak</li> <li>4. Desa Karanggintung</li> <li>5. Desa Karangturi</li> <li>6. Desa Kawungcarang</li> <li>7. Desa Kebanggan</li> <li>8. Desa Kedungmalang</li> <li>9. Desa Silado</li> <li>10. Desa Sumbang</li> <li>11. Desa Tambaksogra</li> </ol>
33.	Puskesmas II Sumbang	Kecamatan Sumbang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banjarsari Kulon</li> <li>2. Desa Banjarsari Wetan</li> <li>3. Desa Ciberem</li> <li>4. Desa Gandatapa</li> <li>5. Desa Kotayasa</li> <li>6. Desa Limpakuwus</li> <li>7. Desa Sikapat</li> <li>8. Desa Susukan</li> </ol>
34.	Puskesmas I Sumpiuh	Kecamatan Sumpiuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kebokuro</li> <li>2. Desa Karanggedang</li> <li>3. Desa Kemiri</li> <li>4. Desa Ketanda</li> <li>5. Desa Kuntili</li> <li>6. Desa Lebeng</li> <li>7. Desa Pandak</li> </ol>



1	2	3	4
35.	Puskesmas II Sumpiuh	Kecamatan Sumpiuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kradenan</li> <li>2. Kelurahan Sumpiuh</li> <li>3. Desa Banjarpanepen</li> <li>4. Desa Bogangin</li> <li>5. Desa Nusadadi</li> <li>6. Desa Selakanda</li> <li>7. Desa Selanegara</li> </ol>
36.	Puskesmas I Tambak	Kecamatan Tambak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Gebangsari</li> <li>2. Desa Gumelar Kidul</li> <li>3. Desa Gumelar Lor</li> <li>4. Desa Kamulyan</li> <li>5. Desa Karangpetir</li> <li>6. Desa Plangkapan</li> <li>7. Desa Watu Agung</li> </ol>
37.	Puskesmas II Tambak	Kecamatan Tambak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Buniayu</li> <li>2. Desa Karang Pucung</li> <li>3. Desa Pesantren</li> <li>4. Desa Prembun</li> <li>5. Desa Purwodadi</li> </ol>
38.	Puskesmas I Wangon	Kecamatan Wangon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Banteran</li> <li>2. Desa Klapagading</li> <li>3. Desa Klapagading Kulon</li> <li>4. Desa Pangadegan</li> <li>5. Desa Randegan</li> <li>6. Desa Rawaheng</li> <li>7. Desa Wangon</li> </ol>
39.	Puskesmas II Wangon	Kecamatan Wangon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Cikakak</li> <li>2. Desa Jambu</li> <li>3. Desa Jurangbahas</li> <li>4. Desa Windunegara</li> <li>5. Desa Wlahar</li> </ol>

**BUPATI BANYUMAS,**

**MARDJOKO**